

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT KUBE 007 dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara pihak dan nasabah, maka pihak BMT membeli barang dari penjual. Pembelian yang dilakukan oleh BMT ini sesuai dengan keinginan nasabah yang tertuang dalam akad. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran.
2. Berdasarkan penelitian mengenai dampak akad murabahah dalam pembiayaan di BMT KUBE 007 Sejahtera di Desa Srikaton, memiliki dampak positif bagi anggota. Dampak tersebut terlihat dalam beberapa aspek utama yaitu : kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan anggota dan minim risiko riba. Secara keseluruhan, akad murabahah di BMT KUBE 007 Sejahtera membawa manfaat signifikan bagi anggota, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, model pembiayaan ini

dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Srikaton.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi para regulator

Disarankan kepada Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT KUBE 007 Sejahtera agar dapat meninjau akad yang digunakan secara berkala agar tidak terjadi kesalahan transaksi akad dan memperbarui peraturan sesuai kebijakan yang ada.

2. Bagi pengurus BMT KUBE 007 Sejahtera diharapkan juga harus memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah mengenai tata cara pembiayaan maupun prosedur dalam pengajuan pembiayaan sehingga tidak ada lagi nasabah yang merasa kebingungan dan juga dapat melakukan dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan bagi para penerimanya agar pembiayaan murabahah dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih bagi BMT KUBE 007 Sejahtera.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambah indikator baru dalam penelitian ini yang akan datang

agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang sedang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), h. 20.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) ,h. 51
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*...h.56
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*..h.59.
- Ahmad Ali Affandi, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Di BMT Harapan Ummat ". Tugas Akhir. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*(Yogyakarta: UII Press, 1982),h. 65
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 223
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam*, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 120
- Akhir and Sula, "Kajian Pemahaman Akad *Murabahah* Pada Anggota Koperasi Syariah."
- Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia."
- Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.
- Edi Susilo, *Analisis*..., h. 130-134.
- Fatkhul Musobih and Safitri Mukarromah, "Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah

- Di BMT Dana Mentari Karang lewas Purwokerto,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 51
- Ficha Melina, “Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–280.
- Gusman and Oktriawan, “Implementasi Pembiayaan Murobahah Di Baetul Maal Wattamwil (BMT) Purwakarta Amanah Syariah.”
- Heru Maruta, “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan *Murabahah* Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–380.
- Khoiriyatul Akhir and Atika Emilia Sula, “Kajian Pemahaman Akad *Murabahah* Pada Anggota Koperasi Syariah” *AKTIVA Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 20–34.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1). (Jakarta:Kencana, 2009), h.13.
- Melina, “Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).”
- Ningsih Rahayu, *Manager*, Wawancara pada tanggal 11 September 2024, pukul 10.30 WIB.

- Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.
- Nur Aflah Gusman and Wawan Oktriawan, “Implementasi Pembiayaan Murobahah Di Baetul Maal Wattamwil (BMT) Purwakarta Amanah Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 02 (2022): 111–116.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.28.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*...h.32.
- Sari, Addiarrahman, and Hafiz, “Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Jambi.”
- Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Mohammad Ghozali, “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020).
- Stain Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah Rahmat Ilyas,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 1–22.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 195-197.

Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang*, 2018.

Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah," *Perspektif* 18, no. 1 (2013): 46

Wawancara dengan Ibu Sadirah, S.Pd selaku Ketua di BMT KUBE Sejahtera 007 tanggal 15 Agustus 2024 pada pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Sadirah, S.Pd selaku Ketua di BMT KUBE Sejahtera 007 tanggal 16 Agustus 2024 pada pukul 14.00 WIB

Yetti Afrida, "Analisis Pembiayaan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* Volume 1, no. Nomor 2 (2016): Hlm. 157.

Yunita Sari, Addiarrahman, and Ahsan Putra Hafiz, "Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Jambi," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 2 (2023): 90–96,

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kecana, 2008, h. 112-113

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar...*, h. 114-115

Zulhamdi Muhammadiyah, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

L

A

M

P

I

R

A

N

